



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 11 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 huruf k Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

8. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 28);
9. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 17, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 119);
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender pada Satuan Kerja Perangkat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2014 Nomor 6);
11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 95 Tahun 2019 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 95);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam Pembangunan Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 43);
13. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah pedoman umum yang memuat target, strategi, dan arah kebijakan implementasi pengarusutamaan gender di Aceh untuk seluruh bidang pembangunan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan Negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai kehidupan dan pembangunan.
3. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
4. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari perkembangan jaman dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
5. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat Aceh.
6. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.

7. Kabupaten/ .../3

7. Kabupaten/Kota adalah bagian dari Daerah Provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin seorang Bupati/Walikota.
8. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
9. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender, yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender bagi berbagai instansi/lembaga di daerah.
10. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadi ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
11. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
12. Metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) yang selanjutnya disebut GAP adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan.
13. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
14. Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) yang selanjutnya disebut GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran (*output*) kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran (*output*) kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini bermaksud untuk mendorong efektifitas PUG sebagai salah satu pengarusutamaan pembangunan yang dijabarkan dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan pada setiap SKPA sehingga lebih terintegrasi, transparan, partisipatif, responsif, dan akuntabel.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. sebagai pedoman bagi Pemerintah Aceh dalam pelaksanaan RAD PUG periode tahun 2023-2026;
 - b. memberikan pedoman bagi dalam kepada SKPA dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender;
 - c. menjadi pedoman bagi Kelompok Kerja PUG dan Tim Teknis Pokja PUG sebagai upaya mengoptimalkan pelaksanaan strategi PUG melalui penerapan PPRG di Aceh; dan
 - d. mendorong penguatan prasyarat pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender pada tataran komitmen pengambil kebijakan, sumber daya manusia, regulasi hingga dukungan pemangku kepentingan lainnya sehingga terwujudnya pembangunan berkeadilan gender di Aceh.

BAB II
PELAKSANAAN
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
Bagian Kesatu

Target

Pasal 3

Target pelaksanaan RAD PUG adalah sebagai berikut:

- a. terintegrasinya isu gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran;
- b. tersusunnya Dokumen GAP dan GBS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen pelaksanaan anggaran SKPA;
- c. meningkatnya keberfungsian SKPA penggerak PUG untuk mendorong proses percepatan penerapan PPRG dalam pembangunan;
- d. meningkatnya pembinaan dan pelaksanaan PPRG di seluruh Kabupaten/Kota;
- e. meningkatnya anggaran responsif gender pada Pemerintah Aceh; dan
- f. meningkatnya pencapaian terhadap target nasional diantaranya IPG, IDG dan IBangga.

Bagian Kedua

Strategi

Pasal 4

Strategi pelaksanaan RAD PUG Aceh adalah sebagai berikut:

- a. mengoptimalkan keberfungsian dan koordinasi SKPA penggerak PUG;
- b. meningkatkan sensitivitas gender dan komitmen SKPA untuk implementasi PPRG;
- c. menyelenggarakan data terpilah gender;
- d. meningkatkan kapasitas sumber daya manusia tentang penyelenggaraan PPRG;
- e. melaksanakan sosialisasi dan pendampingan terhadap Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan PUG;
- f. meningkatkan kapasitas perempuan di bidang politik;
- g. penguatan pelaksanaan Syariat Islam dalam rangka melindungi hak perempuan dan anak;
- h. meningkatkan responsivitas gender dalam implementasi program pembangunan;
- i. meningkatkan akses dan kebermanfaatan fasilitas umum bagi laki-laki dan perempuan, anak, disabilitas serta lansia; dan
- j. meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak dan kelompok rentan untuk penguatan perdamaian.

Bagian Ketiga

Arah Kebijakan

Pasal 5

Arah Kebijakan pelaksanaan RAD-PUG Aceh adalah sebagai berikut:

- a. meningkatkan koordinasi SKPA penggerak PUG dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan PUG;
- b. meningkatkan sensitivitas gender pada pemangku kebijakan;
- c. menguatkan dan mengintegrasikan data terpilah di seluruh SKPA;
- d. meningkatkan kapasitas perempuan melalui berbagai pelatihan;
- e. meningkatkan dan menguatkan pelaksanaan Syariat Islam untuk pemenuhan hak perempuan dan anak;

f. meningkatkan .../5

- f. meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan;
- g. menyediakan dan meningkatkan akses terhadap fasilitas umum yang responsif gender; dan
- h. meningkatkan pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan, anak dan kelompok rentan.

Bagian Keempat
Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi
Paragraf 1
Pelaporan

Pasal 6

- (1) Setiap SKPA membuat laporan implementasi RAD PUG yang paling sedikit memuat:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) SKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Ketua Pokja PUG.

Pasal 7

Tim Pokja PUG menyusun dan merumuskan laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan selanjutnya disampaikan kepada Gubernur.

Paragraf 2
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi PUG dilaksanakan oleh Pokja PUG.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan masukan bagi pelaksanaan PUG tahun berikutnya.

BAB III
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 9

- (1) RAD PUG diselenggarakan oleh Pemerintah Aceh.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan terpadu dalam 1 (satu) kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengikutsertakan peran serta masyarakat.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

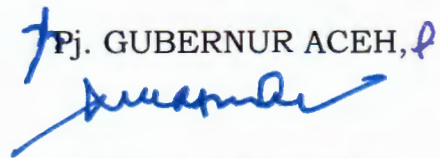
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

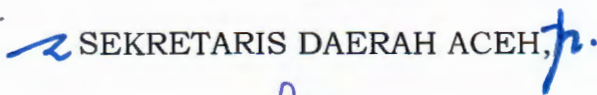
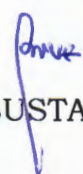
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 April 2023
7 Syawal 1444


Pj. GUBERNUR ACEH,
ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 April 2023
7 Syawal 1444


SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2023 NOMOR 11